



Pemerintah
Kabupaten Mempawah



Renstra

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MEMPAWAH

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman



Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

Mempawah,

Kepala Dinas
Penanaman Modal, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah,



Ir. M. JOBAL SUPARTA, M.T

NIP. 196909191994031004

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	10
2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP Kabupaten Mempawah	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP Kabupaten Mempawah	38
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	40
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	42
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	43
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.2.2 Isu Strategis.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	50
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	588
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	59
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	98
BAB V PENUTUP.....	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	101
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah	23
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Daerah Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	26
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	35
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan	358
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah	40
Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	402
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	43
Tabel 2.8 Perumusan Isu Dinas Penanaman Modal Kop. UKM dan PTSP Kabupaten Mempawah	47
Tabel 2.9 Potensi Daerah	49
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	561
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP Kabupaten Mempawah	56
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP	57
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP.....	58
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	560
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan PTSP Kabupaten Mempawah.....	56
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	96
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	99
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	56
Gambar 2.2 Capaian Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi.....	56
Gambar 2.3 Capaian Kinerja Utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan.....	56
Gambar 2.4 Capaian Kinerja Utama Persentase Koperasi yang Berkualitas	56
Gambar 2.5 Capaian Kinerja Utama Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM.. ..	56
Gambar 2.6 Capaian Kinerja Kunci Meningkatnya Koperasi Berkualitas(Persen)	56
Gambar 2.7 Capaian Kinerja Kunci Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (Persen).....	56
Gambar 2.8 Capaian Kinerja Kunci Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Mempawah.....	34
Gambar 3.1 Pohon Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	54
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Mempawah, Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Mempawah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Sui Kunyit, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jongkat dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Sui Pinyuh serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mempawah. sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1956 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025;
 27. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
 28. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Mempawah Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mempawah Tahun 2022 - 2042
 29. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

30. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jongkat Kabupaten Mempawah
31. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
32. Peraturan Bupati mempawah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan

- evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;

- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam Pemberian Pelayanan;
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di

lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah memiliki tugas Pembantu di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kerja di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2022, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi 2 (dua) sub bagian yakni Subbag Umum dan Aparatur dan Subbag Perencanaan dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah (*Gambar 2.1*).

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan program kerja di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
3. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan serta pengelolaan pelayanan publik;
4. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan perencanaan di lingkungan Dinas;
6. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
7. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sekretariat membawahi:

- i) Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
- ii) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur (Sekretariat)

Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan dan data, kehumasan serta peengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur;
- h. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Sekretariat)

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
- c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- i. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dipimpin oleh Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan meberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sasaran dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah; penanaman modal

- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan program pelayanan izin usaha simpan pinjam;
- f. Penyelenggaraan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- g. Pelaksanaan program penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/USPP koperasi;
- h. Penyelenggaraan program pendidikan dan latihan perkoperasian;
- i. Penyelenggaraan program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- j. Pelaksanaan program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM);
- k. Penyelenggaraan program pengembangan UMKM;
- l. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- n. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

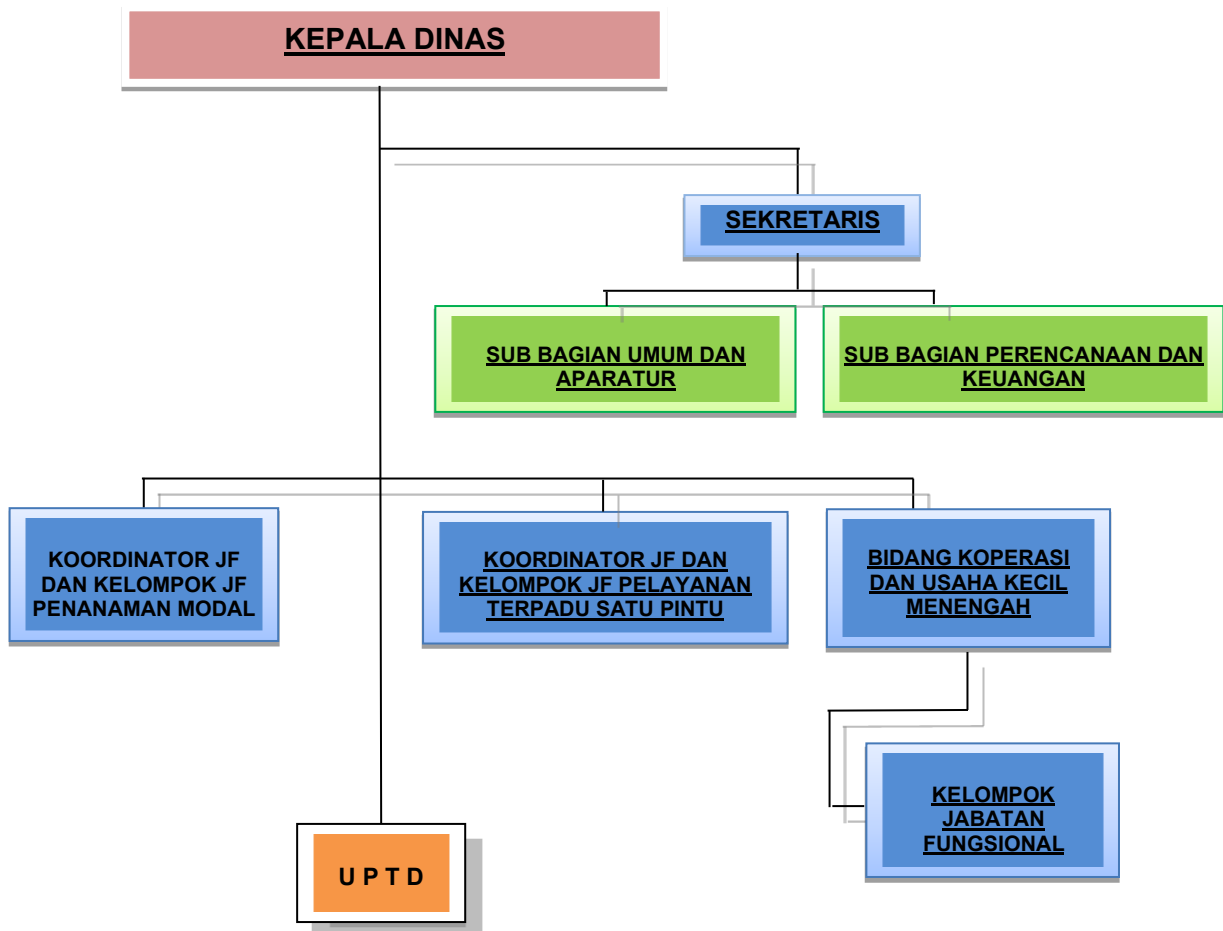
Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan

kebijakan teknis di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengadministrasian nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pelayanan pemberian pemantauan, perizinan informasi, evaluasi berusaha publikasi, dan dan konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah disajikan pada bagan berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, **Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah** memiliki **30** Pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Eselon II | : 1 Orang |
| 2. Eselon III | : 0 Orang |
| 3. Eselon IV | : 2 Orang |
| 4. Pejabat fungsional | : 6 Orang |
| 5. Pelaksana | : 11 Orang |
| 6. PPPK | : 10 Orang |

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, kedepannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebanyak **30 Orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 2 Orang
2. Sarjana S-1 : 22 Orang
3. Diploma 3 : 2 Orang
4. SMA Sederajat : 4 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang **Diploma 3 dan SMA Sederajat**, yang mencerminkan **keterbatasan** dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. **Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.**

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 4 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 5 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 10 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 11 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia **50 Tahun** ke atas mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini **mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai / menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya**. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Bangunan Kantor	Baik		1 Unit
2	Mobil Jabatan	Baik		1 Unit
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	Baik		2 Unit
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	Baik		5 Unit
5	Meja Rapat	Baik		3 Set
6	Kursi Tunggu / Kursi Besi	Baik		4 Bh
7	Filing Kabinet	Baik		1 Bh
8	Meja Kerja Pejabat Ess.II	Baik		1 Bh
9	Meja Kerja Pejabat Esselon	Baik		12 Bh
10	Kursi Kerja Pejabat Esselon	Baik		13 Bh

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
11	Kursi Kerja Non Struktural	Baik		102 Bh
12	Meja Kerja Non Struktural	Baik		48 Bh
13	Komputer PC	Baik		18 Unit
14	Komputer PC		Rusak	3 Unit
15	Laptop	Baik		6 Bh
16	Laptop		Rusak	2 Bh
17	Komputer Monitor Touch Screen	Baik		1 Bh
18	Mesin Hitung		Rusak	1 Bh
19	Mesin Absensi		Rusak	1 Bh
20	Lemari Arsip Kayu	Baik		8 Unit
21	Lemari Arsip Besi	Baik		1 Bh
22	Printer	Baik		18 Buah
23	Printer		Rusak	1 Buah
24	AC Standing	Baik		3 Buah
25	AC Split	Baik		16 Buah

Sumber Aset Dinas Penanaman Modal, KUKMPTSP KABUPATEN Mempawah

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah** berada dalam kondisi **tidak layak guna**, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah telah menetapkan arah kebijakan yang



dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
Indikator Kinerja Utama (IKU)																
1	Nilai Realisasi Investasi	-	-	-	1,95T	1,95T	-	-	-	5,48T	4,86T	-	-	-	281,28%	228%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan	-	-	80	90	95	-	-	88,26	92,16	91,01	-	-	110,33%	102,4%	96%
3	Persentase Koperasi yang Berkualitas	-	-	-	12%	15%	-	-	-	15,90%	11,04%	-	-	-	132,5%	74%
4	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	-	-	-	10%	13%	-	-	-	30,09%	18%	-	-	-	300,9%	138%
Indikator Kinerja Kunci (IKK)																
1	Mingkatnya Koperasi Yang Berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,81%	12,81%	15,90%	11,04%
2	Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,54%	30,09%	41,49%
3	Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten Mempawah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23%	23,11%	141,34%	-11,36%

Sumber : Laporan Kinerja dan LPPD DPMKUKMPTSP Tahun 2020-2024

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang terdiri atas:

1. Nilai Realisasi Investasi (Nilai)
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan (Nilai)
3. Persentase Koperasi yang Berkualitas (Persen)
4. Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku UMKM (Persen)

Realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja utama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak dapat ditampilkan karena pada tahun 2023 telah terjadi perubahan indikator kinerja utama (IKU).

1) Nilai Realisasi Investasi



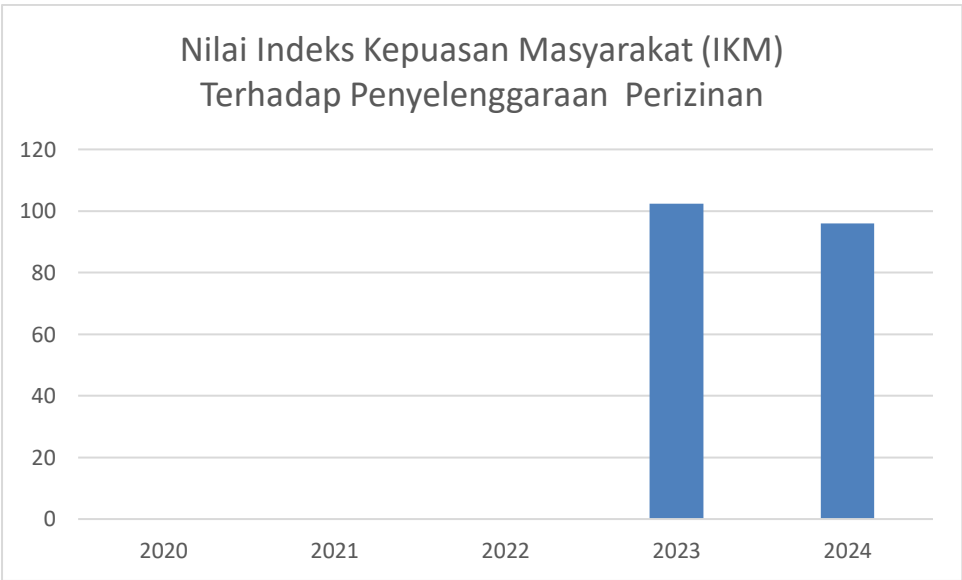
Gambar 2.2 Capaian Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah data yang diambil dari hasil pencatatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh Penanam Modal melalui aplikasi *Online Single submission Risk Based Approach* (OSS – RBA) , atas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diketahui bahwa capaian kinerja indikator Nilai Realisasi Investasi mencapai target yang telah ditentukan yaitu pada tahun 2023 dari target investasi sebesar 1,95 Trilyun terealisasi sebesar

5,48 Trilyun atau capaian kinerja sebesar 281,28 %. Sedangkan pada tahun 2024 dari target investasi sebesar 1,95 Trilyun terealisasi sebesar 4,86 Trilyun atau capaian kinerja 249,31 %. Nilai realisasi investasi berhasil mencapai target yang telah ditentukan akan tetapi untuk capaian realisasi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan kontruksi di tahun 2023 sudah selesai dan beralih ke tahapan produksi sehingga capaian investasi tahun 2024 tidak sebesar capaian pada tahun 2023. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan juga berdampak signifikan terhadap capaian indikator kinerja utama nilai realisasi investasi. Indikator kinerja utama ini didukung oleh kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan



Gambar 2.3 Capaian Kinerja Utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan perizinan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa puas masyarakat terhadap proses perizinan yang diberikan. IKM ini diperoleh dari hasil survei yang mengukur pendapat masyarakat tentang berbagai aspek pelayanan perizinan, seperti kemudahan prosedur, waktu penyelesaian, biaya, dan

kualitas pelayanan. Hasil IKM dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan perizinan di masa mendatang.

Diketahui bahwa capaian kinerja indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan perizinan mengalami penurunan kinerja pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena beberapa koresponden tidak mengisi kuisioner IKM yang telah diberikan. Indikator Kinerja Utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Perizinan didukung oleh kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

3) Persentase Koperasi yang Berkualitas



Gambar 2.4 Capaian Kinerja Utama Persentase Koperasi yang Berkualitas (Persen)

Persentase Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa besar proporsi koperasi yang memenuhi standar kualitas tertentu dalam operasional dan manajemennya. Koperasi yang berkualitas biasanya memiliki karakteristik seperti:

1. Manajemen yang baik : Pengelolaan keuangan, aset, dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

2. Kinerja keuangan yang stabil : Koperasi memiliki keuangan yang sehat, dengan pendapatan yang stabil dan pengelolaan biaya yang baik.
3. Pelayanan yang baik kepada anggota : Koperasi memberikan pelayanan yang memuaskan kepada anggotanya, termasuk penyediaan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Tata kelola yang transparan dan akuntabel: Koperasi memiliki sistem tata kelola yang transparan, dengan proses pengambilan keputusan yang jelas dan akuntabel.
5. Kepatuhan terhadap regulasi : Koperasi mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, serta memiliki sistem pengawasan internal yang efektif.

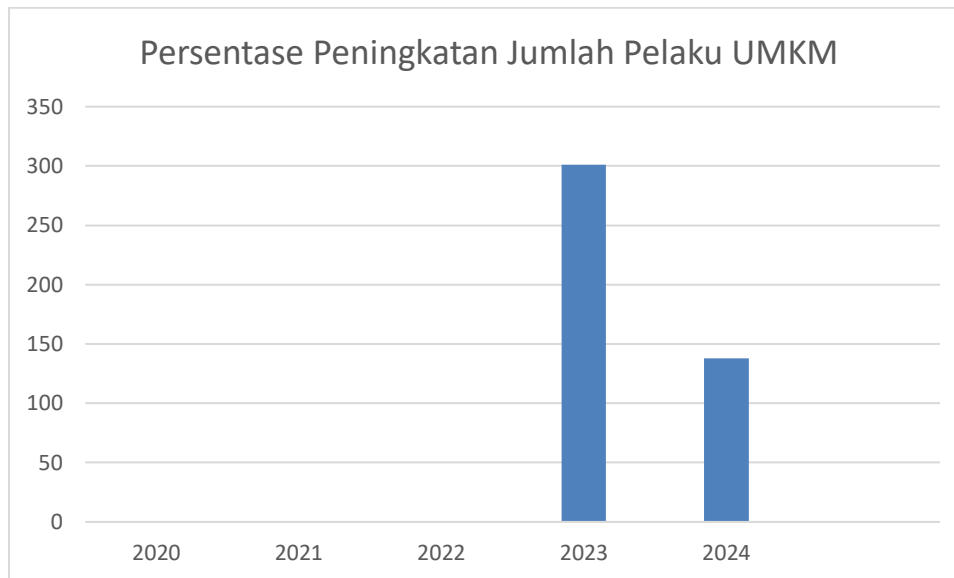
Dengan mengukur persentase koperasi yang berkualitas, kita dapat mengetahui seberapa besar proporsi koperasi yang telah memenuhi standar kualitas tersebut. Ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas koperasi.

Capaian Indikator Persentase Koperasi yang berkualitas di Kabupaten Mempawah mengalami penurunan dari tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh :

1. bertambahnya koperasi baru sehingga koefisien pembagi bertambah, sedangkan koperasi baru belum bisa melaksanakan RAT;
2. banyak koperasi yang usahanya sudah tidak aktif;
3. Kebanyakan pengurus tidak mengerti untuk membuat laporan keuangan koperasi;
4. Kebanyakan koperasi melakukan pergantian pengurus yang menyebabkan pembuatan laporan keuangan terkendala;

Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi yang Berkualitas didukung oleh kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

4) Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku UMKM



Gambar 2.5 Capaian Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku UMKM (Persen)

Meskipun Jumlah UMKM secara total dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, akan tetapi Capaian Kinerja Indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku UMKM mengalami penurunan pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan faktor internal yaitu kurangnya kemampuan manajerial, kesulitan pengelolaan keuangan, dan kelemahan dalam pengembangan produk, serta faktor eksternal yaitu keterbatasan pembiayaan, keterbatasan teknologi, persaingan pasar, keterbatasan SDM, resiko kredit usaha.

Pada tahun 2023 pelaku usaha meningkat karena lonjakan dari program BPUM. Hal tersebut menjadi acuan penetapan target indikator kinerja utama Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku UMKM sehingga capaian kinerja utama Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku UMKM pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Indikator kinerja utama Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku UMKM didukung oleh kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah memiliki indikator kinerja Kunci (IKK) yang terdiri atas:

1. Meningkatnya Koperasi Berkualitas
2. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha
3. Peningkatan Investasi di Kabupaten Mempawah

1. Persentase Meningkatnya Koperasi Berkualitas



Gambar 2.6 Capaian Kinerja Kunci Meningkatnya Koperasi Berkualitas (Persen)

Capaian kinerja pada indikator Meningkatnya Koperasi yang berkualitas pada 2021 hingga 2024 berada dalam kategori sedang dengan nilai yang cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan Koperasi yang berkualitas didorong oleh beberapa faktor kunci, termasuk tata kelola yang baik, pendidikan dan pelatihan, inovasi, serta permodalan yang kuat. Selain itu, partisipasi aktif anggota, penerapan sistem pengawasan yang efektif, dan pengembangan produk serta layanan yang inovatif juga berperan penting.

Tantangan dalam peningkatan kualitas koperasi terutama bersumber dari faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, manajemen yang kurang profesional, serta keterbatasan modal. Selain itu, faktor eksternal seperti persaingan dengan badan usaha lain dan kurangnya dukungan regulasi juga menjadi kendala.

2. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha



Gambar 2.7 Capaian Kinerja Kunci Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (Persen)

Capaian kinerja pada indikator Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha pada 2021 hingga 2024 memiliki nilai yang cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan Usaha mikro yang menjadi wirausaha didorong oleh akses pembiayaan, pelatihan dan pengembangan kapasitas, digitalisasi UMKM, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Selain itu, kemampuan berinovasi dan beradaptasi, serta strategi pemasaran yang baik juga berperan penting.

Tantangan dalam peningkatan usaha mikro yang mendorong menjadi wirausaha meliputi berbagai aspek, termasuk keterbatasan akses ke teknologi, literasi digital yang rendah, masalah permodalan dan manajemen keuangan, serta persaingan yang semakin ketat. Selain itu, pelaku UMKM juga seringkali menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, pemasaran, dan perizinan.

3. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Mempawah



Gambar 2.8 Capaian Kinerja Kunci Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Mempawah

Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah merupakan angka yang mengukur selisih nilai realisasi investasi (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap nilai realisasi investasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.

Diketahui bahwa capaian indikator kinerja kunci Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Mempawah mengalami nilai naik turun (negatif/positif). Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan nilai realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan nilai realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain nilai realisasi investasi pada tahun perhitungan sebesar dua kali nilai realisasi investasi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti Ketidak pastian global, lemahnya permintaan domestik, serta faktor musiman. Nilai investasi di Kabupaten Mempawah yang negatif dipengaruhi oleh kegiatan Perusahaan-Perusahaan di Kabupaten Mempawah yang telah menyelesaikan tahap Konstruksi dan beralih ke tahap Produksi.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	26,966,800					26,645,500					99				
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	30,304,800					29,634,800					98				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	70,000,000					70,000,000					100				
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO MENENGAH	417,312,316					94,312,316					23				
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	12,269,600					12,269,600					100				
PROGRAM PENINGKATAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI	72,961,800					72,834,700					100				

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	26,998,000					26,978,200					100				
PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI		23,432,200	17,573,900	29,788,000	38,803,490		23,122,300	17,553,750	28,402,600	33,825,760		98.68	99.89	95.35	87.17
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP															
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		20,500,000	15,375,000	19,214,000	18,103,950		20,349,900	15,364,750	16,500,800	13,664,640		99.27	99.93	85.88	75.48
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		58,069,800	50,952,550	55,420,000	403,476,700		56,369,650	50,911,800	42,816,570	393,320,790		97.07	99.92	77.26	97.48
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,455,543,173	3,433,501,142	3,539,549,667	3,567,925,920		3,150,236,231	3,334,215,685	3,310,158,097	3,390,930,838		91.16	97.11	93.52	95.04
PROGRAM IKLIM PENANAMAN MODAL		15,862,200	10,431,600	7,711,600	11,632,200		15,467,950	10,431,600	4,923,300	11,631,900		97.51	100.00	63.84	100.00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL															

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		57,912,400	49,912,400	36,300,300	87,034,300		56,767,075	48,912,900	30,304,735	83,600,560		98.02	98.00	83.48	96.05
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		352,253,000	436,893,000	457,080,000	27,417,376		188,702,900	320,767,700	192,064,130	27,344,155		53.57	73.42	42.02	99.73
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					81,497,460					81,482,860					99.98

Sumber: Data Realisasi Fisik Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Rasio realisasi anggaran pada tahun 2020 hingga 2024 berada di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran telah diupayakan secara maksimal dengan rasio tertinggi pada tahun 2023 dan 2024 yakni 96%. Faktor yang mendukung tingginya capaian rasio realisasi anggaran meliputi perencanaan anggaran yang terinci dan jelas dengan penggunaan sistem aplikasi SIPD RI dan mempertimbangkan resiko dan kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan melalui Manajemen Resiko Internal (MRI), pelaksanaan anggaran yang melibatkan tim kerja secara berjenjang dan proses pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran serta upaya perbaikan atau alternatif solusi yang dilakukan terhadap kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan anggaran.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Penanaman Modal	Perizinan lokasi; terkait lokasi tempat usaha, termasuk Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin penggunaan lahan.	Pelaku Usaha
		Perizinan lingkungan: terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatan usaha	Pelaku Usaha
		Perizinan lainnya: Berbagai jenis izin lain yang mungkin diperlukan, seperti izin usaha perdagangan, izin mendirikan fasilitas tertentu, dan lain-lain	Pelaku Usaha
		Konsultasi Pelaporan; Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Pelaku Usaha
		Konsultasi pengembangan investasi: Bimbingan dan informasi terkait potensi investasi, peluang pasar, dan kebijakan pemerintah.	Pelaku Usaha

		Konsultasi permohonan izin; Memberikan informasi dan bimbingan kepada investor mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan perizinan.	Pelaku Usaha
		Penerbitan Izin	Masyarakat Pemohon Izin, Pelaku Usaha, Investor
2	Koperasi dan UKM	Layanan permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi.	Koperasi
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Koperasi
		Pengembangan usaha koperasi di berbagai sektor (permodalan, pemasaran, dll).	Koperasi
		Penilaian, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.	Koperasi
		Pelatihan dan pengembangan UMKM	UMKM
		Identifikasi potensi unggulan UMKM	UMKM
		Pendampingan dalam pengembangan usaha	UMKM

Sumber: Data dan Informasi DPMKUKMPTSP Tahun 2025

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah:

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah

No	Jenis Layanan	Mitra Perangkat Daerah
1	2	3
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	-
2	Sertifikat Standar (SS)	-
3	Izin	-
4	PB UMKU	-
5	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha	DPUPR
6	Persetujuan Lingkungan	ATR/BPN, DPUPR, DISHUB LH
7	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	DPUPR
8	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	DPUPR
9	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	ATR/BPN, DPUPR
10	Surat Izin Praktik Dokter (SIPD)	DINKES
11	Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIPDG)	DINKES
12	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	DINKES
13	Surat Izin Praktik Tenaga Keperawatan (SIPP)	DINKES
14	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	DINKES
15	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	DINKES
16	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	DINKES
17	Surat Izin Praktik Okufasi Terafis (SIPOT)	DINKES
18	Surat Izin Praktik Terafis Wicara (SIPTW)	DINKES
19	Surat Izin Praktik Tenaga Nutrisisionis (SIPTGz)	DINKES
20	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)	DINKES
21	Surat Izin Praktik Ahli Teknik Laboratorium Medik (SIP ATLM)	DINKES

22	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK)	DINKES
23	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	DINKES
24	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	DINKES
25	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	DINKES
26	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	DINKES
27	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	DINKES
28	Izin Operasional Rumah Sakit	DINKES, ATR/BPN, DPUPR, DISHUB LH
29	Izin Operasional Puskesmas	DINKES
30	Izin Operasional Klinik Pratama/Utama	DINKES
31	Izin Laboratorium Kesehatan	DINKES, ATR/BPN, DPUPR, DISHUB LH
32	Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik	DINKES, ATR/BPN, DPUPR, DISHUB LH
33	Izin Penyelenggaraan / Pemasangan Reklame	BPPRD
34	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)	DISDIKPORAPAR
35	Izin Pendirian SD, SMP	DISDIKPORAPAR
36	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DISDIKPORAPAR
37	Surat Tanda Daftar Budidaya (STBD)	DPKPP
38	Rekomendasi Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit	DPKPP
39	Surat Hak Penempatan (SHP) Kios / Los pasar Rakyat	DISPERINDAGNAKER
40	Izin Praktik Dokter Hewan	DINKES
41	Izin Operasional Yayasan / Panti Asuhan / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	DINSOSPPPAPMPD
42	Rekomendasi/ Izin Pengumpulan Uang dan Barang	DINSOSPPPAPMPD
43	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	KESBANGPOL

Sumber : Data Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan

dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
1.	PDAM	Pengawasan kualitas Air Minum	Meningkatkan kualitas air minum
2.	Bank KALBAR	Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Pembiayaan Pembangunan dan Proyek Daerah

Sumber : Mal Pelayanan Publik (MPP)

Tabel di atas mengilustrasikan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah secara lebih spesifik. Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan yang strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui kerjasama yang efektif dengan BUMD, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah			
No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Investasi	Promosi yang kurang efektif atau kurangnya informasi mengenai potensi investasi	Kurangnya Dukungan Anggaran
		Proses perizinan yang panjang dan rumit dapat menjadi penghalang bagi investor, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha.	Ketidakjelasan dalam penerapan hukum atau adanya potensi perubahan kebijakan yang tidak terduga dapat mengurangi kepercayaan investor

		Lokasi usaha yang sulit dijangkau atau kurang strategis dapat mengurangi minat investor	Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, air bersih dan pasokan listrik dapat menghambat kelancaran operasional bisnis dan meningkatkan biaya logistik
2	Belum Optimalnya Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Koperasi tidak berjalan lancar/ terhambat perkembangan usaha tidak mampu untuk mensejahterahkan anggotanya.	Kurangnya Koordinasi tentang Penataan Kelembagaan Koperasi
		Potensi peningkatan jumlah pelaku usaha tidak dapat direalisasikan	Iemahnya SDM dan modal usaha

Sumber : Data Dinas PM Kop. UKM dan PTSP Tahun 2025

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan

masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi Perizinan Berusaha

2.2.2.2 Isu Nasional

Isu nasional adalah masalah atau topik penting yang melibatkan kepentingan publik dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat serta menjadi perhatian di tingkat negara. Isu nasional yang relevan dengan dengan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

Memperkuat Pengawasan dan pengendalian pelaku usaha agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan tentang penanaman modal.

2.2.2.3 Isu Regional

Isu regional dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merujuk pada tantangan dan prioritas yang dihadapi di level provinsi. Isu nasional yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

Keterlibatan pelaku usaha umkm dalam aktifitas terhadap pelaku usaha besar.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil



dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Mempawa dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
peningkatan jumlah pelaku usaha yang dapat berdampak pada lingkungan hidup	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi Perizinan Berusaha	Memperkuat Pengawasan dan pengendalian pelaku usaha agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan tentang penanaman modal	Keterlibatan pelaku usaha umkm dalam aktifitas terhadap pelaku usaha besar	Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Peningkatan Minat Investor, Penyederhanaan birokrasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Peningkatan Kualitas SDM di bidang Pelayanan Publik.

Tabel 2.8 Perumusan Isu Dinas Penanaman Modal Kop. UKM dan PTSP Kabupaten Mempawah

Sumber : Data Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025

2.2.2.4 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah antara lain

Tabel 2.9 Potensi daerah

	Potensi Daerah	Narasi
Bidang Penanaman Modal	Adanya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit menjadi proyek strategis nasional yang dapat mendorong perbaikan konektivitas transportasi darat dan laut serta peningkatan aktivitas ekonomi.	Dengan adanya Pelabuhan merupakan daya tarik bagi investor diberbagai bidang usaha untuk menanamkan modalnya.
Bidang Koperasi dan UKM	Kabupaten Mempawah memiliki potensi besar untuk pengembangan wirausaha di berbagai sektor. Potensi ini meliputi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan kuliner. Selain itu, lokasi strategis Mempawah yang berbatasan langsung dengan laut juga membuka peluang pengembangan wilayah pesisir, khususnya dalam pengolahan hasil perikanan.	1. Kabupaten Mempawah memiliki garis pantai yang luas memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang besar 2. Potensi lahan pesisir dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya rumput laut atau tambak udang, yang juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. 3. Mempawah memiliki potensi besar dalam menghasilkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan seperti pisang, nanas, dan kelapa 4. Mempawah memiliki potensi wisata kuliner yang menarik, seperti pengkang (kuliner olahan ketan dengan sambal kepah). Pengembangan kuliner khas Mempawah dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyajian, inovasi rasa, dan pengemasan produk untuk oleh-oleh 5. Pariwisata Mempawah dapat dikembangkan dengan membuat paket wisata yang menggabungkan potensi alam, budaya, dan kuliner 6. Potensi bahan baku lokal seperti kain tapis atau anyaman pandan dapat dikembangkan menjadi produk-produk kreatif seperti fashion, aksesoris, atau kerajinan tangan. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan produk juga dapat meningkatkan jangkauan pasar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan profesional

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik

korupsi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia.

Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah.

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah yang berperan dalam mendukung misi ke-4 Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan sasaran Meningkatnya pertumbuhan investasi. dari RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

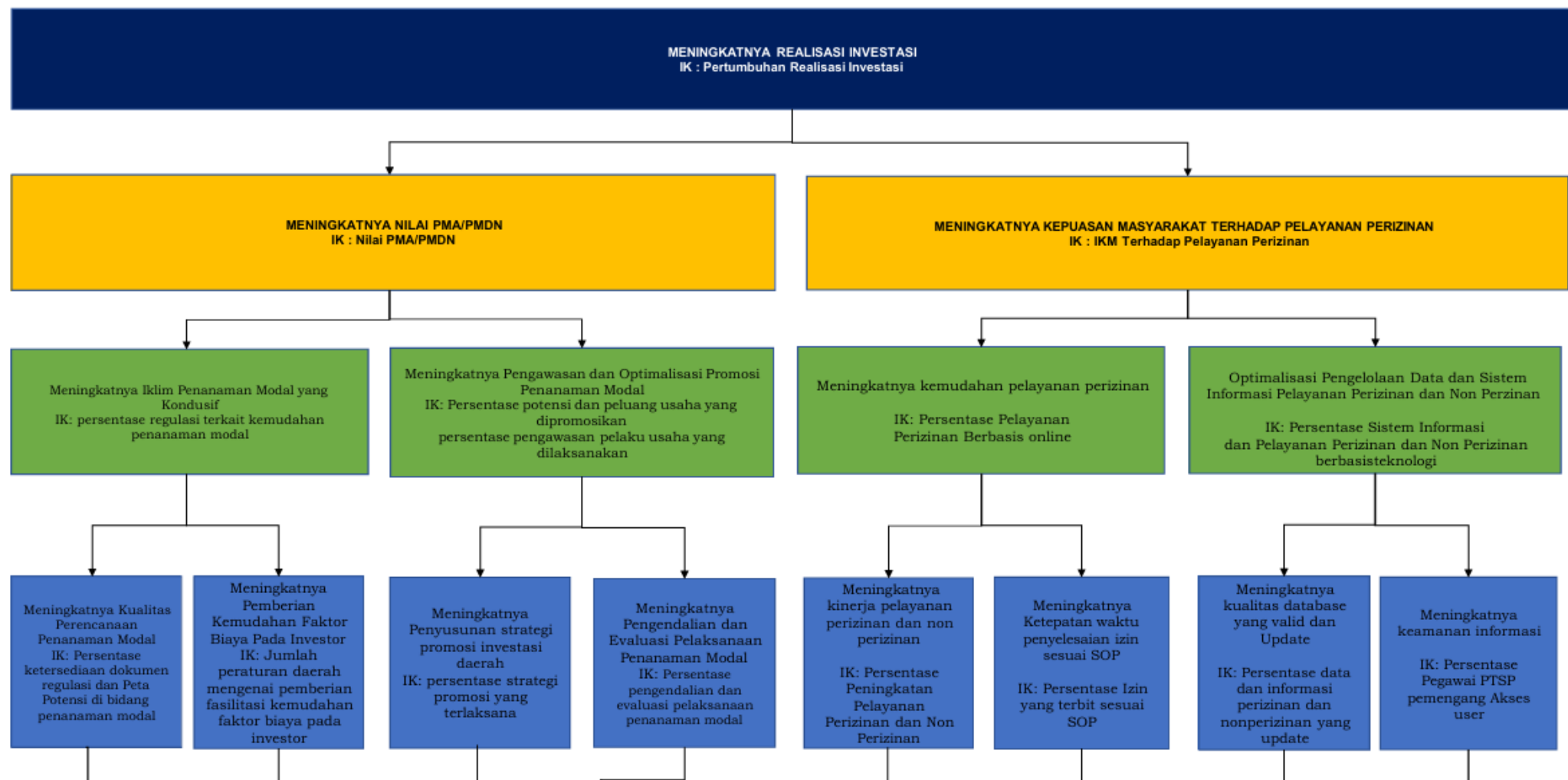
**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal, UKM dan PTSP Kabupaten Mempawah**

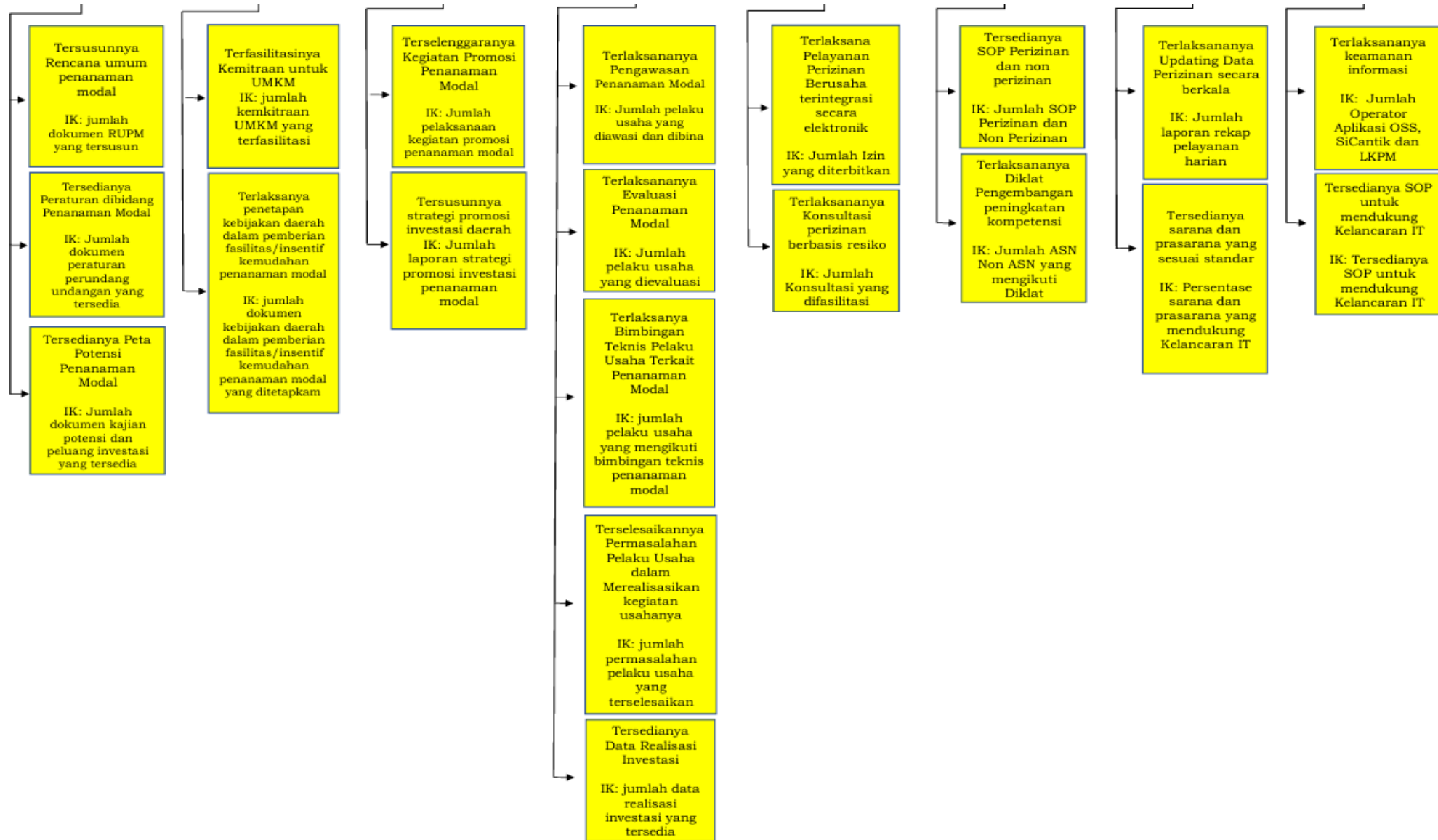


NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN							KET
				Baselin e	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi	Meningkatkan realisasi investasi didukung dengan optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu		Laju pertumbuha n realisasi investasi	228%	104%	104,5%	105%	105,5%	106%	106,6%	DPMK UKMP TSP
		1) Meningkatkan Realisasi Investasi	1) Nilai Realisasi investasi	4.86T	2.22T	2.28T	2.37T	2.49T	2.64T	2.83T	DPMK UKMP TSP
			2) Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan	91.01	91.04	91.07	92	92,03	92,06	92,09	
		2) Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	1) Persentase koperasi yang berkualitas	11.04%	11.05%	11.07%	11.09%	12.01%	12.03%	12.05%	DPMK UKMP TSP
			2) Persentase pertumbuhan jumlah pelaku UMKM	18.00%	14.30%	14.90%	15.50%	16.10%	16.70%	17.30%	
		3) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62.7	63.2	63.7	64.2	64.7	65.2	65.7	DPMK UKMP TSP

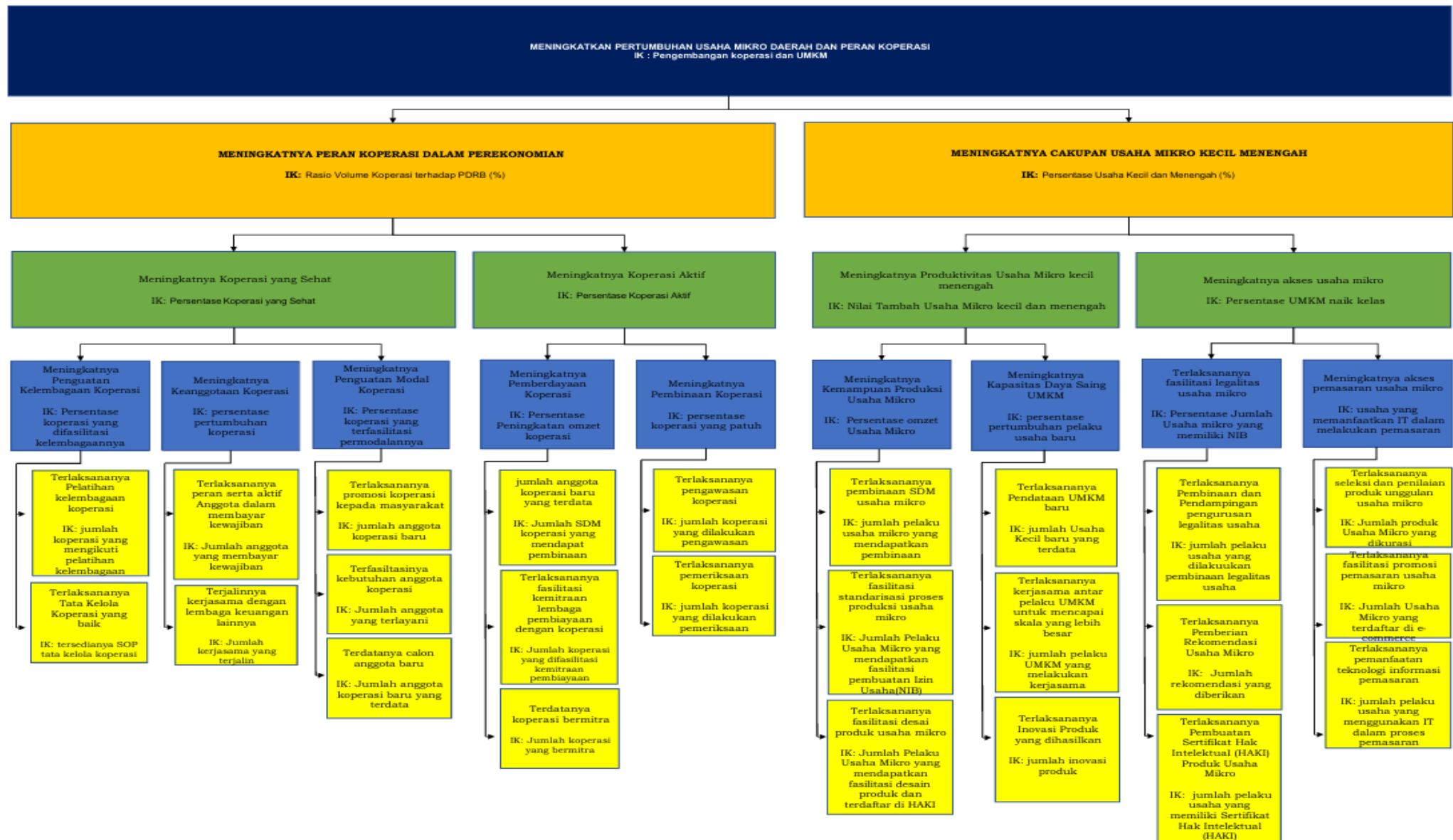
Sumber: Data dan Informasi DPMKUKMPTSP Tahun 2025

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.





Gambar 3.1 Pohon Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Kewenangan Pengambilan Keputusan membutuhkan Birokrasi yang berbelit-belit dan Kurangnya Koordinasi Antara OPD Teknis sehingga tidak tercapainya Target Waktu Proses Penyelesaian Perizinan.	Tujuan : Meningkatkan realisasi investasi didukung dengan optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu Sasaran : 1) Meningkatnya Realisasi Investasi 2) Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan serta Penetapan SOP Perizinan dan Pelayanan Publik.

Sumber : Data dan Informasi DPMKUKMPTSP Tahun 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah

kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi	Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi	Peningkatan Realisasi Investasi Penguatan daya saing koperasi dan UMKM	DPMKUKMPTSP

Sumber: Sumber : Data dan Informasi DPMKUKMPTSP Tahun 2025

3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

**Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah**

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2029)
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mempercepat Pengolahan Data dan pengawasan kegiatan penanaman modal	peningkatan pemuktahiran data kegiatan pelaku usaha	Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelaku usaha	Pengembangan Sistem Pengaduan Masyarakat yang Mudah Diakses dan Responsif terhadap keluhan kegiatan pelaku usaha	Penguatan Budaya Kerja Berintegritas untuk Mencegah Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Arah kebijakan : Penyederhanaan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan	Arah kebijakan : Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kemudahan Akses Pelaku Usaha	Arah kebijakan : Meningkatkan Kepatuhan pelaku usaha, Koperasi dan UMKM terhadap Undangan- Undangan dan peraturan yang berlaku.	Arah kebijakan : Penerapan Sistem Merit dalam Pengendalian Penanaman Modal	Arah kebijakan : Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan dalam pemberian perizinan
Lokus : Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lokus : 9 Kecamatan di Kabupaten Mempawah	Lokus : 9 Kecamatan di Kabupaten Mempawah	Lokus : Kabupaten Mempawah	Lokus : Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Sumber : Data dan Informasi DPMKUKMPTSP Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
- Meningkatnya pertumbuhan investasi - Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan realisasi investasi didukung dengan optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu				Laju pertumbuhan realisasi investasi		
		Meningkatnya Realisasi Investasi			Nilai Realisasi Investasi		
					Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan		
			Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlakusannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2.18.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianyan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Tersedianya data potensi investasi daerah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya investor yang berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase peningkatan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	

					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya Fasilitas Hambatan Kemudahan Berusaha bagi pelaku Usaha		Persentase Fasilitas Hambatan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Persentase PMA dan PMDN yng di Bina	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Modul Perizinan (Proses Baru, Perpanjangan, Perubahan dan Pencabutan) pada Aplikasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM			Persentase koperasi yang berkualitas		
					Persentase Pertumbuhan jumlah pelaku UMKM		
			Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan Kewajibannya Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	

					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan Usaha yang Sehat dan Terukur		Persentase KSP/USP yang bernilai Sehat	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Koperasi Aktif		Persentase Koperasi Aktif	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	

					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	

					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya Wirausaha baru		Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Jumlah Wirausaha baru	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	

Sumber... Data dan Informasi DPMKUKMPTSP Tahun 2025

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:



Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				360,098,900.00		685,150,818.00		716,134,524.00		750,567,845.00		789,031,651.00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				42,714,100.00		51,256,920.00		61,508,304.00		73,809,964.00		88,571,956.00		
Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan Kewajibannya Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	11.04	11.07	42,714,100.00	11.09	51,256,920.00	12.01	61,508,304.00	12.03	73,809,964.00	12.05	88,571,956.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				42,714,100.00		51,256,920.00		61,508,304.00		73,809,964.00		88,571,956.00		
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	13	15	42,714,100.00	16	51,256,920.00	17	61,508,304.00	18	73,809,964.00	19	88,571,956.00		
	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	13	15		16		17		18		19			
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				21,084,400.00		25,301,280.00		30,361,536.00		36,433,843.00		43,720,611.00		
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	13	15	21,084,400.00	16	25,301,280.00	17	30,361,536.00	18	36,433,843.00	19	43,720,611.00		



2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				21,629,700.00		25,955,640.00		31,146,768.00		37,376,121.00		44,851,345.00		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	13	15	21,629,700.00	16	25,955,640.00	17	31,146,768.00	18	37,376,121.00	19	44,851,345.00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				14,258,300.00		17,109,960.00		20,531,952.00		24,638,342.00		29,566,010.00		
Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan Usaha yang Sehat dan Terukur	Persentase KSP/USP yang bernilai Sehat (%)	0	11	14,258,300.00	12	17,109,960.00	13	20,531,952.00	14	24,638,342.00	15	29,566,010.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				14,258,300.00		17,109,960.00		20,531,952.00		24,638,342.00		29,566,010.00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	8	10	14,258,300.00	11	17,109,960.00	12	20,531,952.00	13	24,638,342.00	14	29,566,010.00		
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				14,258,300.00		17,109,960.00		20,531,952.00		24,638,342.00		29,566,010.00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	8	10	14,258,300.00	11	17,109,960.00	12	20,531,952.00	13	24,638,342.00	14	29,566,010.00		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				173,113,100.00		181,768,755.00		190,857,192.00		200,400,051.00		210,420,054.00		
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	63	65	173,113,100.00	66	181,768,755.00	67	190,857,192.00	68	200,400,051.00	69	210,420,054.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				173,113,100.00		181,768,755.00		190,857,192.00		200,400,051.00		210,420,054.00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	9	9	173,113,100.00	9	181,768,755.00	9	190,857,192.00	9	200,400,051.00	9	210,420,054.00		



	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	13	15		16		17		18		19			
2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				141,573,200.00		148,651,860.00		156,084,453.00		163,888,675.00		172,083,109.00		
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	9	9	141,573,200.00	9	148,651,860.00	9	156,084,453.00	9	163,888,675.00	9	172,083,109.00		
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				31,539,900.00		33,116,895.00		34,772,739.00		36,511,376.00		38,336,945.00		
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	13	15	31,539,900.00	16	33,116,895.00	17	34,772,739.00	18	36,511,376.00	19	38,336,945.00		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				130,013,400.00		135,015,183.00		140,237,076.00		145,689,488.00		151,383,331.00		
Meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0.6	-	130,013,400.00	0.25	135,015,183.00	0.31	140,237,076.00	0.36	145,689,488.00	0.44	151,383,331.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				130,013,400.00		135,015,183.00		140,237,076.00		145,689,488.00		151,383,331.00		
Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	50	51	130,013,400.00	52	135,015,183.00	53	140,237,076.00	54	145,689,488.00	55	151,383,331.00		
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	60	75		85		90		95		100			
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha	5	7		10		12		13		15			



	Mikro (Orang)													
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	20	40		40		40		40		40			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	20	50		50		50		50		50			
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				13,970,000.00		14,668,500.00		15,401,925.00		16,172,021.00		16,980,622.00		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	20	40	13,970,000.00	40	14,668,500.00	40	15,401,925.00	40	16,172,021.00	40	16,980,622.00		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				23,285,400.00		24,449,670.00		25,672,153.00		26,955,761.00		28,303,549.00		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	20	50	23,285,400.00	50	24,449,670.00	50	25,672,153.00	50	26,955,761.00	50	28,303,549.00		
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				21,887,900.00		22,982,295.00		24,131,409.00		25,337,980.00		26,604,879.00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	5	7	21,887,900.00	10	22,982,295.00	12	24,131,409.00	13	25,337,980.00	15	26,604,879.00		
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		



2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				20,907,200.00		21,952,560.00		23,050,188.00		24,202,697.00		25,412,832.00		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	50	51	20,907,200.00	52	21,952,560.00	53	23,050,188.00	54	24,202,697.00	55	25,412,832.00		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				49,962,900.00		50,962,158.00		51,981,401.00		53,021,029.00		54,081,449.00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	60	75	49,962,900.00	85	50,962,158.00	90	51,981,401.00	95	53,021,029.00	100	54,081,449.00		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				0.00		300,000,000.00		303,000,000.00		306,030,000.00		309,090,300.00		
Meningkatnya Wirausaha baru	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%)	41.19	41.81	0.00	41.96	300,000,000.00	42.12	303,000,000.00	42.28	306,030,000.00	42.59	309,090,300.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				0.00		300,000,000.00		303,000,000.00		306,030,000.00		309,090,300.00		
Jumlah Wirausaha baru	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	0	0	0.00	30	300,000,000.00	30	303,000,000.00	30	306,030,000.00	30	309,090,300.00		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				0.00		300,000,000.00		303,000,000.00		306,030,000.00		309,090,300.00		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	0	0	0.00	30	300,000,000.00	30	303,000,000.00	30	306,030,000.00	30	309,090,300.00		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4,309,287,400.00		4,904,497,509.00		5,151,222,384.00		5,336,896,105.00		5,680,772,676.00		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,959,400,487.00		4,157,370,511.00		4,365,239,037.00		4,510,613,590.00		4,812,676,038.00		



Meningkatnya kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Indeks)	95	100	3,959,400,487.00	100	4,157,370,511.00	100	4,365,239,037.00	100	4,510,613,590.00	100	4,812,676,038.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32,993,400.00		35,700,000.00		37,485,000.00		39,359,250.00		41,327,224.00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	32,993,400.00	2	35,700,000.00	2	37,485,000.00	2	39,359,250.00	2	41,327,224.00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4,999,700.00		5,250,000.00		5,512,500.00		5,788,125.00		6,077,531.00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	4,999,700.00	2	5,250,000.00	2	5,512,500.00	2	5,788,125.00	2	6,077,531.00		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2,999,700.00		4,200,000.00		4,410,000.00		4,630,500.00		4,862,025.00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,999,700.00	1	4,200,000.00	1	4,410,000.00	1	4,630,500.00	1	4,862,025.00		



2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3,999,900.00		4,200,000.00		4,410,000.00		4,630,500.00		4,862,025.00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3,999,900.00	1	4,200,000.00	1	4,410,000.00	1	4,630,500.00	1	4,862,025.00		
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1,999,400.00		2,100,000.00		2,205,000.00		2,315,250.00		2,431,025.00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1,999,400.00	1	2,100,000.00	1	2,205,000.00	1	2,315,250.00	1	2,431,025.00		
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3,999,900.00		4,200,000.00		4,410,000.00		4,630,500.00		4,862,025.00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3,999,900.00	1	4,200,000.00	1	4,410,000.00	1	4,630,500.00	1	4,862,025.00		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14,994,800.00		15,750,000.00		16,537,500.00		17,364,375.00		18,232,593.00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	14,994,800.00	1	15,750,000.00	1	16,537,500.00	1	17,364,375.00	1	18,232,593.00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,330,263,837.00		3,431,012,975.00		3,494,177,369.00		3,599,925,482.00		3,726,649,572.00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	3,330,263,837.00	12	3,431,012,975.00	12	3,494,177,369.00	12	3,599,925,482.00	12	3,726,649,572.00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	40		42		43		44		45			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			



	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3,288,417,937.00		3,387,070,475.00		3,448,037,744.00		3,551,478,876.00		3,675,780,637.00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	40	3,288,417,937.00	42	3,387,070,475.00	43	3,448,037,744.00	44	3,551,478,876.00	45	3,675,780,637.00		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21,846,700.00		22,942,500.00		24,089,625.00		25,294,106.00		26,558,811.00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	21,846,700.00	12	22,942,500.00	12	24,089,625.00	12	25,294,106.00	12	26,558,811.00		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14,999,600.00		15,750,000.00		16,537,500.00		17,364,375.00		18,232,593.00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	14,999,600.00	1	15,750,000.00	1	16,537,500.00	1	17,364,375.00	1	18,232,593.00		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4,999,600.00		5,250,000.00		5,512,500.00		5,788,125.00		6,077,531.00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	4,999,600.00	1	5,250,000.00	1	5,512,500.00	1	5,788,125.00	1	6,077,531.00		
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4,200,000.00		4,410,000.00		4,630,500.00		4,862,025.00		5,105,125.00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	4,200,000.00	12	4,410,000.00	12	4,630,500.00	12	4,862,025.00	12	5,105,125.00		
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4,200,000.00		4,410,000.00		4,630,500.00		4,862,025.00		5,105,125.00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	4,200,000.00	12	4,410,000.00	12	4,630,500.00	12	4,862,025.00	12	5,105,125.00		



2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25,000,000.00		56,250,000.00		60,062,500.00		64,065,625.00		88,268,875.00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	25,000,000.00	10	56,250,000.00	10	60,062,500.00	10	64,065,625.00	10	88,268,875.00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	30		30		30		30		30			
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0.00		30,000,000.00		32,500,000.00		35,125,000.00		57,881,250.00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	30	0.00	30	30,000,000.00	30	32,500,000.00	30	35,125,000.00	30	57,881,250.00		
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25,000,000.00		26,250,000.00		27,562,500.00		28,940,625.00		30,387,625.00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	25,000,000.00	10	26,250,000.00	10	27,562,500.00	10	28,940,625.00	10	30,387,625.00		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				168,013,000.00		186,120,774.00		197,542,093.00		207,514,083.00		207,694,584.00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	168,013,000.00	1	186,120,774.00	1	197,542,093.00	1	207,514,083.00	1	207,694,584.00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			



2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6,339,600.00		6,656,580.00		6,989,409.00		7,338,879.00		7,705,823.00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6,339,600.00	1	6,656,580.00	1	6,989,409.00	1	7,338,879.00	1	7,705,823.00		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18,266,700.00		11,205,169.00		16,248,718.00		19,574,050.00		12,825,560.00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	18,266,700.00	1	11,205,169.00	1	16,248,718.00	1	19,574,050.00		12,825,560.00		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17,000,000.00		17,850,000.00		18,742,500.00		19,679,625.00		20,663,606.00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	17,000,000.00	1	17,850,000.00	1	18,742,500.00	1	19,679,625.00	1	20,663,606.00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				66,360,200.00		67,360,200.00		68,360,200.00		69,360,200.00		70,360,200.00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	66,360,200.00	1	67,360,200.00	1	68,360,200.00	1	69,360,200.00	1	70,360,200.00		
2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0.00		20,000,000.00		21,000,000.00		22,050,000.00		23,152,500.00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	0.00	1	20,000,000.00	1	21,000,000.00	1	22,050,000.00	1	23,152,500.00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50,000,000.00		52,500,000.00		55,125,000.00		57,881,250.00		60,775,312.00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	30	50,000,000.00	30	52,500,000.00	30	55,125,000.00	30	57,881,250.00	30	60,775,312.00		
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10,046,500.00		10,548,825.00		11,076,266.00		11,630,079.00		12,211,583.00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	100	10,046,500.00	100	10,548,825.00	100	11,076,266.00	100	11,630,079.00	100	12,211,583.00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65,407,300.00		93,678,400.00		203,613,315.00		208,793,434.00		338,232,581.00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	65,407,300.00	0	93,678,400.00	0	203,613,315.00	1	208,793,434.00	0	338,232,581.00		



	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0.00		0.00		0.00		0.00		224,000,000.00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	224,000,000.00		
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0.00		25,000,000.00		31,500,000.00		33,075,500.00		34,728,750.00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	9	0.00	9	25,000,000.00	9	31,500,000.00	9	33,075,500.00	9	34,728,750.00		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6,299,900.00		6,614,895.00		6,946,636.00		7,292,921.00		7,657,567.00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	6,299,900.00	1	6,614,895.00	1	6,946,636.00	1	7,292,921.00	1	7,657,567.00		
2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0.00		0.00		0.00		100,000,000.00		0.00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100,000,000.00	0	0.00		
2.18.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0.00		0.00		100,000,000.00		0.00		0.00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0.00	0	0.00	1	100,000,000.00	0	0.00	0	0.00		
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38,299,200.00		40,214,895.00		42,225,639.00		44,336,921.00		46,553,767.00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	38,299,200.00	5	40,214,895.00	5	42,225,639.00	5	44,336,921.00	5	46,553,767.00		



2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20,808,200.00		21,848,610.00		22,941,040.00		24,088,092.00		25,292,497.00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	20,808,200.00	2	21,848,610.00	2	22,941,040.00	2	24,088,092.00	2	25,292,497.00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				273,600,000.00		287,280,000.00		301,664,000.00		316,726,200.00		332,562,210.00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	273,600,000.00	36	287,280,000.00	36	301,664,000.00	36	316,726,200.00	36	332,562,210.00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	0		0		0		0		0			
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273,600,000.00		287,280,000.00		301,664,000.00		316,726,200.00		332,562,210.00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	273,600,000.00	36	287,280,000.00	36	301,664,000.00	36	316,726,200.00	36	332,562,210.00		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59,922,950.00		62,918,362.00		66,064,260.00		69,367,491.00		72,835,867.00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	59,922,950.00	15	62,918,362.00	15	66,064,260.00	15	69,367,491.00	15	72,835,867.00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2			



	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	7		7		7		7		7			
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20,893,900.00		21,937,860.00		23,034,753.00		24,186,490.00		25,395,815.00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	20,893,900.00	8	21,937,860.00	8	23,034,753.00	8	24,186,490.00	8	25,395,815.00		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16,489,300.00		17,313,765.00		18,179,453.00		19,088,425.00		20,042,847.00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	16,489,300.00	2	17,313,765.00	2	18,179,453.00	2	19,088,425.00	2	20,042,847.00		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9,999,750.00		10,499,737.00		11,024,724.00		11,575,960.00		12,154,758.00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	9,999,750.00	1	10,499,737.00	1	11,024,724.00	1	11,575,960.00	1	12,154,758.00		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5,110,000.00		5,365,500.00		5,633,755.00		5,915,463.00		6,211,236.00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	7	5,110,000.00	7	5,365,500.00	7	5,633,755.00	7	5,915,463.00	7	6,211,236.00		
2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7,430,000.00		7,801,500.00		8,191,575.00		8,601,153.00		9,031,211.00		



Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	7,430,000.00	15	7,801,500.00	15	8,191,575.00	15	8,601,153.00	15	9,031,211.00		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				0.00		241,500,000.00		253,575,000.00		266,253,750.00		279,566,437.00		
Meningkatnya investor yang berinvestasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	-11.36	-	0.00	2	241,500,000.00	4	253,575,000.00	6	266,253,750.00	8	279,566,437.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0.00		241,500,000.00		253,575,000.00		266,253,750.00		279,566,437.00		
Tersedianya data potensi investasi daerah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	3	0.00	1	241,500,000.00	1	253,575,000.00	1	266,253,750.00	1	279,566,437.00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0.00		241,500,000.00		253,575,000.00		266,253,750.00		279,566,437.00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	3	0.00	1	241,500,000.00	1	253,575,000.00	1	266,253,750.00	1	279,566,437.00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				0.00		45,000,000.00		55,000,000.00		65,000,000.00		75,000,000.00		
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	228	-	0.00	107	45,000,000.00	108	55,000,000.00	109	65,000,000.00	110	75,000,000.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0.00		45,000,000.00		55,000,000.00		65,000,000.00		75,000,000.00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	0.00	2	45,000,000.00	2	55,000,000.00	3	65,000,000.00	4	75,000,000.00		
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0.00		45,000,000.00		55,000,000.00		65,000,000.00		75,000,000.00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	0.00	2	45,000,000.00	2	55,000,000.00	3	65,000,000.00	4	75,000,000.00		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				121,210,800.00		200,771,340.00		210,809,906.00		221,350,402.00		232,417,920.00		



Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase peningkatan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP (%)	-59	3	121,210,800.00	4	200,771,340.00	5	210,809,906.00	6	221,350,402.00	7	232,417,920.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				121,210,800.00		200,771,340.00		210,809,906.00		221,350,402.00		232,417,920.00		
Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	3,650	1,500	121,210,800.00	1,600	200,771,340.00	1,750	210,809,906.00	1,850	221,350,402.00	1,950	232,417,920.00		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	91.01	92		94		96		98		100			
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				0.00		73,500,000.00		77,175,000.00		81,033,750.00		85,085,437.00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	0.00	1	73,500,000.00	1	77,175,000.00	1	81,033,750.00	1	85,085,437.00		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				101,003,400.00		106,053,570.00		111,356,248.00		116,924,061.00		122,770,263.00		



Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	3,650	1,500	101,003,400.00	1,600	106,053,570.00	1,750	111,356,248.00	1,850	116,924,061.00	1,950	122,770,263.00		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				20,207,400.00		21,217,770.00		22,278,658.00		23,392,591.00		24,562,220.00		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	91.01	92	20,207,400.00	94	21,217,770.00	96	22,278,658.00	98	23,392,591.00	100	24,562,220.00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				128,433,960.00		134,855,658.00		141,598,441.00		148,678,363.00		156,112,281.00		
Meningkatnya Fasilitas Hambatan Kemudahan Berusaha bagi pelaku Usaha	Persentase Fasilitas Hambatan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha (%)	8	16	128,433,960.00	20	134,855,658.00	23	141,598,441.00	27	148,678,363.00	31	156,112,281.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				128,433,960.00		134,855,658.00		141,598,441.00		148,678,363.00		156,112,281.00		
Persentase PMA dan PMDN yng di Bina	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	3	3	128,433,960.00	5	134,855,658.00	5	141,598,441.00	6	148,678,363.00	7	156,112,281.00		
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	100	100		100		100		100		100			



	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	100	100		100		100		100		100			
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				35,000,000.00		36,750,000.00		38,587,500.00		40,516,875.00		42,542,719.00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	3	3	35,000,000.00	5	36,750,000.00	5	38,587,500.00	6	40,516,875.00	7	42,542,719.00		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				59,087,100.00		62,041,455.00		65,143,528.00		68,400,704.00		71,820,739.00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	100	100	59,087,100.00	100	62,041,455.00	100	65,143,528.00	100	68,400,704.00	100	71,820,739.00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				34,346,860.00		36,064,203.00		37,867,413.00		39,760,784.00		41,748,823.00		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	100	100	34,346,860.00	100	36,064,203.00	100	37,867,413.00	100	39,760,784.00	100	41,748,823.00		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				100,242,153.00		125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		
Meningkatnya Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	72.11	78	100,242,153.00	81	125,000,000.00	84	125,000,000.00	87	125,000,000.00	90	125,000,000.00	2.18.2.17.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,242,153.00		125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		
Modul Perizinan (Proses Baru, Perpanjangan, Perubahan dan Pencabutan) pada Aplikasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	100,242,153.00	1	125,000,000.00	1	125,000,000.00	1	125,000,000.00	1	125,000,000.00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				100,242,153.00		125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	100,242,153.00	1	125,000,000.00	1	125,000,000.00	1	125,000,000.00	1	125,000,000.00		

Sumber : Data dan Informasi DPMKUKMPTSP Tahun 2025

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH DAN PERAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH DAN PERAN KOPERASI	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH DAN PERAN KOPERASI	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH DAN PERAN KOPERASI	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH DAN PERAN KOPERASI	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH DAN PERAN KOPERASI	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH DAN PERAN KOPERASI	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan teknologi	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
		MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis resiko Terintegrasi Secara Elektronik	
6	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI	Pengawasan Penanaman Modal	

Sumber : Data dan Informasi DPMKUKMPTSP Tahun 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Laju pertumbuhan realisasi investasi	%	104	104.5	105	105.5	106	106.5	DPMKUKM PTSP
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63.2	63.7	64.2	64.7	65.2	65.7	
3	Nilai Realisasi Investasi	triliun rupiah	2.22	2.28	2.37	2.49	2.64	2.83	
4	Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan	Nilai	91.04	91.07	92	92.03	92.06	92.09	
5	Persentase koperasi yang berkualitas	%	11.05	11.07	11.09	12.01	12.03	12.05	
6	Persentase Pertumbuhan jumlah pelaku UMKM	%	14.3	14.9	15.5	16.1	16.7	17.3	

Sumber : Data dan Informasi DPMKUKMPTSP Tahun 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	41.65	41.81	41.96	42.12	42.28	42.59	
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	11.05	11.07	11.09	12.01	12.03	12.05	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
3	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase	-5	-	2	4	6	8	

Sumber: Data dan Informasi DPMKUKMPTSP Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Mempawah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Mempawah periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini

dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.



Pemerintah
Kabupaten Mempawah